



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 4 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

8 Januari 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6020/Keuda tanggal 21 November 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan 4 (empat) raperda raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,yaitu:
 - i. Kartu identitas berobat;
 - ii. Izin Insidentil.
 - b. Memperjelas klasifikasi jenis pungutan dan jangka waktu pungutan sehingga tidak ambigu.
 - c. Wajib Retribusi hanya dipungut retribusi atas layanan yang diterima dan tidak dikenakan pajak.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

a.n-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
 Nomor : S- 4 /PK/2019
 Tanggal : 8 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda	Hardcopy	
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	✓	Selesai
3	Kab. Belu	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	✓	Selesai
4	Kab. Ngada	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	✓	Selesai
5	Kab. Pangandaran	Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa Milik Daerah	-	✓	Selesai